



P U T U S A N

Nomor 267/Pdt.G/2020/PA.Kab.Mn.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kabupaten Madiun yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis telah menjatuhkan putusan perkara Cerai Gugat antara:

PENGGUGAT ASLI, Umur 28 tahun, Agama Islam, Pendidikan SLTA, Pekerjaan Swasta, bertempat tinggal di Kabupaten Madiun, dalam hal ini memberikan kuasa khusus kepada Neti Puspitorini, S.H., dan Rekan, Advokat dari PERADI yang berkantor di Jl. Raya Tiron Nomor 47, Desa Tiron, Kecamatan Madiun, Kabupaten Madiun, berdasarkan surat kuasa khusus, tanggal 20 Januari 2020, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kabupaten Madiun Nomor 184/AD/267/G/2020 tanggal 10 Februari 2020, Sebagai **Penggugat**;

Melawan

TERGUGAT ASLI, Umur 31 tahun, Agama Islam, Pendidikan SLTA, Pekerjaan Swasta, bertempat tinggal di Kota Madiun, Sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah mempelajari berkas perkara;

Setelah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat beserta saksi-saksinya di persidangan;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan gugatan secara tertulis tertanggal 10 Februari 2020 yang telah terdaftar di bagian Kepaniteraan Pengadilan Agama Kabupaten Madiun dengan register perkara Nomor: 267/Pdt.G/2020/PA.Kab.Mn, Tanggal 10 Februari 2020 telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

Hlm. 1 dari 14 hlm. Put. No. 267/Pdt.G/2020/PA.Kab.Mn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1.-----
Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah menikah sah pada tanggal 14 Juli 2011 dan telah tercatat dalam Kutipan Akta Nikah KUA Kecamatan Jiwan No. 309/29/VII/2011 di Kabupaten Madiun;

2.-----
Bahwa setelah menikah antara Penggugat dan Tergugat hidup rukun di rumah orang tua Tergugat sampai tahun 2013, kemudian kontrak di perum Sogaten sampai tahun 2015 setelah itu pindah ke rumah orang tua Penggugat dan berkumpul secara mu'asyarah bil ma'ruf menurut ajaran syariat Islam (ba'da dukul) dan dikaruniai 1 (satu) anak, Madiun 02 Januari 2013;

3.-----
Bahwa mulai tahun 2016, antara Penggugat dan Tergugat mulai timbul pertengkaran karena Tergugat sebagai kepala rumah tangga hanya memberi nafkah sesuka hatinya. Cukup tidak cukup Tergugat hanya memberi awal bulan saja. Jika di tengah bulan ada kurangnya, Tergugat tidak mau tahu. Yang pada akhirnya Penggugatlah yang menutupi kekurangannya;

4.-----
Bahwa untuk menutupi kekurangan kebutuhan dalam rumah tangga Penggugat bekerja di lapangan sebagai sales yang setiap hari berpindah tempat tempat untuk menawarkan dan menjual barang dagangannya, dan dalam hal ini dilakukan Penggugat kadang sampai pulang kerja sampai larut malam demi mengejar setoran (Target) sehingga menimbulkan kecurigaan dari Tergugat;

5.-----
Bahwa pada awal tahun 2019, Penggugat sudah pernah minta cerai kepada Tergugat, karena Penggugat merasa tidak kuat dan tidak nyaman lagi untuk melanjutkan rumah tangga dengan Tergugat yang mana Tergugat selalu curiga dan cemburu kepada Penggugat, sedangkan Penggugat bekerja juga demi keluarga, membantu kebutuhan keluarga karena Tergugat tidak bisa mencukupi kebutuhan keluarga sepenuhnya ;

Hlm. 2 dari 14 hlm. Put. No. 267/Pdt.G/2020/PA.Kab.Mn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6.-----

Bahwa pada bulan Desember 2019, antara Penggugat dan Tergugat terjadi pertengkaran dan percekcoakan yang memuncak dikarenakan Penggugat sudah merasa jengkel dan trauma dengan sikap Tergugat sehingga Tergugat memutuskan untuk pulang ke rumah orangtua Tergugat sampai sekarang;

7.-----

Bahwa setelah Tergugat pulang ke rumah orang tua Tergugat, antara Penggugat dan Tergugat tidak ada komunikasi lagi sampai sekarang;

8.-----

Bahwa karena ada pertengkaran yang terus menerus dan tidak ada harapan lagi untuk hidup rukun serta damai sebagaimana yang diharapkan oleh Penggugat, maka Penggugat mengajukan gugatan cerai;

Berdasarkan atas uraian tersebut di atas, maka kepada Yth. Ketua Pengadilan Agama Kabupaten Madiun atau Yth. Majelis Hakim Pemeriksa Perkara ini berkenan untuk memutuskan:

1.-----

Mengabulkan gugatan cerai Penggugat;

2.-----

Menjatuhkan Talak Satu Ba'in Sugthro Tergugat (TERGUGAT ASLI) terhadap Penggugat (PENGGUGAT ASLI);

3.-----

Membebankan biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditentukan, Penggugat telah hadir sendiri di muka sidang, sedang Tergugat pernah hadir menghadap di muka sidang pada sidang tahap perdamaian, dan tidak pernah hadir lagi pada sidang-sidang berikutnya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata bahwa ketidakhadirannya itu disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah;

Bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat agar tetap hidup rukun dalam rumah tangga, namun upaya damai tersebut tidak berhasil;

Hlm. 3 dari 14 hlm. Put. No. 267/Pdt.G/2020/PA.Kab.Mn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Penggugat dan Tergugat telah pula menempuh proses mediasi (upaya perdamaian di luar sidang) sesuai ketentuan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, dengan bantuan mediator bersertifikat Drs. Badrodin, namun sesuai laporan mediator tertanggal 05 Maret 2020, oleh mediator tersebut proses mediasi dinyatakan telah tidak berhasil mencapai kesepakatan dengan dilampiri Surat Pernyataan tertanggal 05 Maret 2020, tentang ketidakberhasilan mediasi dalam perkara yang bersangkutan yang ditandatangani oleh kedua belah pihak berperkara dan oleh mediator tersebut;

Bahwa selanjutnya di depan sidang telah dibacakan surat gugatan Penggugat tertanggal 10 Februari 2020 yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa atas gugatan Penggugat tersebut Tergugat tidak mengajukan jawaban maupun tanggapan apapun karena Tergugat tidak pernah hadir lagi dipersidangan;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya di depan sidang Penggugat telah mengajukan alat bukti berupa :

A.

Surat :

- Fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama Penggugat dan Tergugat Nomor :309/29/VII/2011 Tanggal 14 Juli 2011 dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Jiwan, Kabupaten Madiun , bermeterai cukup, setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata telah sesuai, kemudian diberitanda (P1) dibubuhkan tanggal dan diparaf oleh Ketua Majelis;
- Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Penggugat Nomor : 3519094503910003 Tanggal 10-07-2018 dari Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Madiun , bermeterai cukup, setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata telah sesuai, kemudian diberitanda (P2) dibubuhkan tanggal dan diparaf oleh Ketua Majelis;

B. Saksi :

1.

SAK

SI I, umur 37 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, alamat

Hlm. 4 dari 14 hlm. Put. No. 267/Pdt.G/2020/PA.Kab.Mn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Madiun. Saksi telah memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal Penggugat karena saksi adalah Kakak Ipar Penggugat;
- Bahwa saksi kenal dengan Tergugat namanya Budi Presetyo;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat suami istri yang menikah sekitar tahun 2011 dan telah dikaruniai 1 anak;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orangtua Tergugat dan kemudian pindah dirumah kontrakan di Sogaten dan terakhir dirumah orangtua Penggugat;
- Bahwa saksi tahu, rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya rukun, namun sejak tahun 2016 mulai goyah di mana saksi seringkali menyaksikan Penggugat dan Tergugat berselisih dan bertengkar, disebabkan masalah ekonomi, Tergugat dalam memberi nafkah kepada Penggugat dan anaknya tidak mencukupi untuk kebutuhan sehari-hari;
- Bahwa, akibat dari perselisihan dan pertengkaran tersebut Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah dan telah putus komunikasi sejak bulan Desember 2019 sampai saat ini telah berlangsung selama 3 bulan lamanya, Tergugat pindah kerumah orangtuanya;
- Bahwa selama pisah rumah, saksi dan keluarga Penggugat sudah berupaya mendamaikan Penggugat dengan Tergugat, namun tidak berhasil;

2.

SAK

SI II, umur 29 tahun, agama Islam, pekerjaan Sales PT SO GOOD FOOD, alamat Kabupaten Madiun. Saksi telah memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal Penggugat karena saksi adalah Teman Penggugat;
- Bahwa saksi kenal dengan Tergugat namanya Budi ;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat suami istri yang menikah sekitar 9 tahun yang lalu;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai 1 anak;

Hlm. 5 dari 14 hlm. Put. No. 267/Pdt.G/2020/PA.Kab.Mn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orangtua Tergugat dan kemudian pindah dirumah kontrakan di Sogaten dan terakhir dirumah orangtua Penggugat;
- Bahwa saksi tahu, rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya rukun, namun sejak tahun 2016 mulai goyah di mana saksi seringkali menyaksikan Penggugat dan Tergugat berselisih dan bertengkar, disebabkan masalah ekonomi, Tergugat kurang dalam memberi nafkah kepada Penggugat dan anaknya;
- Bahwa, akibat dari perselisihan dan pertengkaran tersebut Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah dan telah putus komunikasi sejak bulan Desember 2019 sampai saat ini telah berlangsung selama 3 bulan lamanya, Tergugat pulang kerumah orangtuanya;
- Bahwa selama pisah rumah, keluarga Penggugat sudah berupaya mendamaikan Penggugat dengan Tergugat, namun tidak berhasil;

Bahwa didengarnya keterangan Kakak Ipar Penggugat dan Teman Penggugat tersebut di atas selain sebagai saksi untuk kepentingan pembuktian dalam perkara ini juga sekaligus sebagai keluarga dan/atau orang yang dekat dengan Penggugat, pada pokoknya pihak keluarga Penggugat telah berusaha merukunkan Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil, dan saat ini pihaknya sudah tidak sanggup lagi merukunkan Penggugat dan Tergugat, sedang dari pihak Tergugat tidak menghadirkan keluarga dan atau orang dekatnya karena Tergugat tidak hadir lagi di muka sidang;

Bahwa di depan sidang, Penggugat telah mencukupkan bukti-buktinya sebagaimana tersebut di atas, kemudian Penggugat menyatakan tidak akan mengajukan bukti-bukti lagi serta telah pula menyampaikan kesimpulan secara lisan dari pihak Penggugat menyatakan tetap pada gugatannya dan tetap pada kehendaknya untuk bercerai dari Tergugat, selanjutnya Penggugat telah memohon putusan;

Bahwa untuk menyingkat uraian putusan ini, maka ditunjuk segala hal ihwal yang telah dicatat di dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian tak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Hlm. 6 dari 14 hlm. Put. No. 267/Pdt.G/2020/PA.Kab.Mn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di muka;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 130 HIR. Jo. Pasal 82 ayat 1 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, tentang Peradilan Agama Jo. Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dalam setiap persidangan Majelis Hakim telah berusaha secara maksimal untuk mendamaikan Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil, demikian pula upaya mediasi melalui bantuan mediator Drs. Badrodin, telah dilaksanakan namun sesuai laporan/pemberitahuan hasil mediasi oleh mediator tersebut mediasi dinyatakan telah tidak berhasil mencapai kesepakatan, sehingga pemeriksaan perkara *a quo* telah pula memenuhi maksud Pasal 2 Ayat (1), Pasal 3 ayat (1) dan ayat (2) jo. Pasal 7 ayat (1) dan Pasal 17 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;

Menimbang, bahwa perkara ini terklasifikasi dalam perkara gugatan perceraian, dan sesuai ketentuan Pasal 49 ayat (1) huruf a dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 bahwa Pengadilan Agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam di bidang perkawinan sebagaimana yang disebut dalam ayat (2) dari Penjelasan Pasal 49 tersebut diantaranya pada angka 9 adalah perkara gugatan perceraian, maka perkara *a quo* menjadi kewenangan absolut Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa sebelum menimbang pokok perkara, terlebih dahulu Majelis Hakim perlu mempertimbangkan hubungan hukum antara Penggugat dan Tergugat terkait dengan kedudukan kedua belah pihak dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa dalil Penggugat perihal adanya hubungan hukum antara diri Penggugat dengan Tergugat berupa ikatan perkawinan yang telah dilangsungkan pada tanggal 14 Juli 2011 serta telah dicatatkan di Kantor Urusan Agama Kecamatan Jiwan, Kabupaten Madiun, meskipun terhadap hal tersebut tidak ada sangkalan dari Tergugat karena ketidakhadirannya muka sidang, namun dalam hal ini ketidakhadiran Tergugat tersebut tidaklah dapat

Hlm. 7 dari 14 hlm. Put. No. 267/Pdt.G/2020/PA.Kab.Mn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

disamakan dengan pengakuan murni yang dapat dijadikan sebagai bukti yang sempurna dan mengikat sebagaimana dalam perkara sengketa keperdataan lainnya, karena berdasarkan ketentuan Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, bahwa perkawinan hanya dapat dibuktikan dengan Akta Nikah yang dibuat oleh Pegawai Pencatat Nikah;

Menimbang, bahwa oleh karena itu untuk membuktikan kebenaran dalil tentang adanya ikatan perkawinan tersebut Penggugat telah mengajukan bukti tertulis kode (P1) berupa Fotokopi Kutipan Akta Nikah, yang telah bermeterai cukup, maka telah memenuhi Pasal 2 ayat (1) dan ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai, bukti mana telah dicocokkan dan telah sesuai dengan aslinya, serta telah ditandatangani oleh Pejabat yang berwenang, sehingga harus dinyatakan telah memenuhi syarat formil dan syarat materiil sebagai bukti tertulis, maka sesuai Pasal 165 HIR. jo. Pasal 1868 BW. bukti tersebut adalah merupakan akta otentik yang mempunyai kekuatan pembuktian sempurna dan mengikat, yang isinya mendukung dalil gugatan Penggugat perihal dimaksud, sehingga telah terbukti kebenaran adanya hubungan hukum antara Penggugat dan Tergugat sebagai suami isteri yang sah, dan dengan demikian Penggugat dan Tergugat berkualitas sebagai subjek hukum (*legitima persona standi in judicio*) dalam perkara ini;

Menimbang bahwa berdasarkan bukti P2 berupa Kartu Tanda Penduduk (KTP) Penggugat, Penggugat telah membuktikan identitasnya sesuai yang didalilkan dalam gugatannya;

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut Tergugat tidak menyampaikan jawaban maupun tanggapan apapun karena Tergugat tidak hadir lagi di depan sidang;

Menimbang, bahwa berdasarkan paparan gugatan Penggugat tersebut, maka yang menjadi pokok masalah dalam perkara ini adalah benarkah telah terjadi perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat yang sifatnya terus menerus dan tidak dapat didamaikan lagi(*broken marriage*) disebabkan masalah ekonomi, Tergugat dalam memberi nafkah kepada Penggugat dan anaknya tidak mencukupi untuk kebutuhan sehari-hari;

Hlm. 8 dari 14 hlm. Put. No. 267/Pdt.G/2020/PA.Kab.Mn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk perkara perdata khusus yang tunduk kepada hukum acara yang bersifat khusus pula, maka berdasarkan azas *lex specialis derogat lex generali*, ketidakhadiran Tergugat dalam perkara ini tidaklah dapat dianggap sebagai pengakuannya yang memiliki kekuatan pembuktian sempurna (*volledig*) dan mengikat (*bindend*), melainkan hanyalah menggugurkan hak jawabnya terhadap gugatan Penggugat dan masih harus didukung oleh bukti-bukti lain, sehingga Penggugat tetap dibebani wajib bukti;

Menimbang, bahwa di depan sidang Penggugat telah mengajukan bukti surat dengan kode (P1) dan (P2) serta 2 (dua) orang saksi sebagaimana terurai di muka, bukti-bukti mana akan dipertimbangkan lebih lanjut sepanjang ada relevansinya dengan pokok masalah yang disengketakan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa mengenai bukti (P1) dan (P2) telah dipertimbangkan di muka;

Menimbang, bahwa petitum angka 2 (dua) Penggugat yang memohon agar majelis hakim menjatuhkan talak satu *ba'in sughra* Tergugat terhadap Penggugat didasarkan atas dalil alasan telah terjadi perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga yang menjadi pokok masalah dalam perkara ini dikuatkan oleh kesaksian saksi-saksi Penggugat, SAKSI I dan SAKSI II, yang menerangkan dengan segala sebab pengetahuannya bahwa sejak pertengahan tahun 2016 Tergugat dalam memberi nafkah kepada Penggugat dan anaknya tidak mencukupi untuk kebutuhan sehari-hari, keadaan mana semakin dipertajam dengan pisah rumah sejak Desember 2019 serta putus komunikasi telah berlangsung selama kurang lebih 3 bulan, kesaksian mana telah saling bersesuaian antara saksi satu dengan saksi lainnya serta telah relevan dengan dalil-dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, maka telah memenuhi syarat materiil alat bukti saksi sebagaimana diatur dalam Pasal 171 HIR. sehingga kesaksian saksi-saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa posita-posita yang selebihnya tidak urgen untuk ditimbang satu per-satu, sehingga dianggap telah dipertimbangkan seluruhnya;

Hlm. 9 dari 14 hlm. Put. No. 267/Pdt.G/2020/PA.Kab.Mn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dari hasil pembuktian tersebut di muka telah ditemukan fakta-fakta kejadian di persidangan sebagai berikut :

- bahwa Penggugat dan Tergugat terikat hubungan hukum sebagai suami isteri yang menikah secara sah pada tanggal 14 Juli 2011 dan sampai saat ini belum pernah terjadi perceraian;
- bahwa sejak tahun 2016 Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga;
- bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran tersebut adalah karena masalah ekonomi, Tergugat dalam memberi nafkah kepada Penggugat dan anaknya tidak mencukupi untuk kebutuhan sehari-hari;
- bahwa akibat dari perselisihan dan pertengkaran tersebut terjadi pisah rumah antara Penggugat dan Tergugat sejak bulan Desember 2019 sampai saat ini telah berlangsung selama kurang lebih 3 bulan;
- bahwa pihak keluarga Penggugat telah berupaya untuk merukunkan Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil, dan saat ini pihaknya sudah tidak sanggup merukunkan Penggugat dan tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta kejadian sebagaimana tersebut di atas, maka dapatlah disimpulkan fakta hukum bahwa telah ternyata benar terjadinya perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat, Tergugat dalam memberi nafkah kepada Penggugat dan anaknya tidak mencukupi untuk kebutuhan sehari-hari dan berakibat terjadinya pisah rumah antara Penggugat dan Tergugat selama kurang lebih 3 bulan disertai putusannya komunikasi, yang berarti pula telah memenuhi unsur perselisihan dan pertengkaran yang sifatnya terus menerus yang mengindikasikan pecahnya hati kedua belah pihak serta putusannya ikatan batin antara Penggugat dan Tergugat yang merupakan sendi utama rumah tangga, maka pada hakikatnya rumah tangga tersebut telah terlepas dan terurai dari sendi-sendinya dan tidak ada lagi harapan akan hidup rukun dalam rumah tangga sehingga tujuan perkawinan seperti dimaksud oleh Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 dan Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam tidak mungkin lagi dapat terwujud dalam rumah tangga *a quo*;

Hlm. 10 dari 14 hlm. Put. No. 267/Pdt.G/2020/PA.Kab.Mn.



Menimbang, bahwa dalam sidang tahap perdamaian yang dihadiri oleh Tergugat, Penggugat telah menunjukkan sikap kebenciannya yang sangat mendalam kepada Tergugat serta kebulatan tekadnya untuk bercerai dengan Tergugat, sehingga telah menjadi fakta tersendiri yang semakin mempertajam tentang telah terjadinya perselisihan dan pertengkaran itu sendiri, dan untuk hal mana Majelis Hakim sependapat dan mengambil alih *hujjah syar'iyah* di dalam kitab *Ghayatul Muram Lis Syaikhil Majdi* sebagai pendapat Majelis Hakim yang berbunyi sebagai berikut :

طلقة المقاضى عليه طلق لزوجها المزوجة رغبة واذاشتد
عدم

Artinya :*"Dan jika telah memuncak kebencian seorang isteri kepada suaminya, maka hakim (berwenang) menceraikan isteri tersebut dari suaminya".*

Menimbang, bahwa dalam kondisi rumah tangga yang demikian, maka perceraian dipandang lebih membawa mashlahat bagi kedua belah pihak, Penggugat dan Tergugat, sebagai *way out* untuk melepaskan Penggugat dan Tergugat dari belenggu penderitaan yang berkepanjangan serta guna menghindari kemungkinan terjadinya *madharat* yang lebih besar atas diri Penggugat dan Tergugat, dengan mengambil alih kaidah *ushuliyah* sebagai pendapat majelis yang berbunyi :

مقدم على جلب المصالح درء المفسد

Artinya : *"Menolak (menangkis) kerusakan lebih didahulukan daripada mendatangkan kemaslahatan (yang belum pasti)".*

Menimbang, bahwa didengarnya keterangan tante serta paman Penggugat dalam perkara ini selain sebagai saksi untuk kepentingan pembuktian, sekaligus juga sebagai keluarga dan/atau orang yang dekat dengan Penggugat, pada pokoknya telah berupaya untuk merukunkan Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil dan saat ini pihaknya tidak sanggup lagi merukunkan Penggugat dan Tergugat, sehingga maksud Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 telah terpenuhi adanya;

Hlm. 11 dari 14 hlm. Put. No. 267/Pdt.G/2020/PA.Kab.Mn.



Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal yang telah dipertimbangkan tersebut di muka, maka gugatan Penggugat telah sesuai dan memenuhi alasan perceraian sebagaimana dimaksud Pasal 39 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana terurai di dalam penjelasan pasal tersebut pada huruf f sebagaimana telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 jo. Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, dan Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam dan dengan demikian maka gugatan Penggugat dinyatakan telah terbukti menurut hukum;

Menimbang, bahwa sebagaimana telah ternyata Penggugat dan Tergugat sampai saat ini masih terikat hubungan suami isteri dan belum pernah terjadi perceraian, maka petitum angka 2 (dua) Penggugat yang memohon agar majelis hakim menjatuhkan talak satu *ba'in sughra* Tergugat terhadap Penggugat, dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa sesuai Ketentuan Pasal 84 ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka salinan putusan ini harus dikirimkan atau disampaikan kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat kediaman Penggugat dan Tergugat serta kepada Pegawai Pencatat Nikah di tempat perkawinan Penggugat dan Tergugat dilangsungkan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk lingkup perkawinan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat dan memperhatikan segala pasal dari undang-undang dan peraturan yang berlaku serta hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;

Hlm. 12 dari 14 hlm. Put. No. 267/Pdt.G/2020/PA.Kab.Mn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (TERGUGAT ASLI) kepada Penggugat (PENGGUGAT ASLI);
3. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp986.000,00 (sembilan ratus delapan puluh enam ribu rupiah).

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Kabupaten Madiun pada hari Kamis, tanggal 19 Maret 2020 Masehi bertepatan dengan tanggal 24 Rajab 1441 Hijriyah, oleh kami **Drs. H. Munirul Ihwan, M.H.I.**, sebagai Ketua Majelis, **Drs. Akhmad Muntafa', M.H.** dan **Dr. Sugeng, M.Hum.** sebagai Hakim-hakim Anggota, putusan tersebut dibacakan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum, dengan dihadiri oleh Hakim-hakim Anggota, dibantu oleh **Suyitno, S.H., M.H.**, sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Kuasa Penggugat diluar hadirnya Tergugat;

Ketua Majelis,

Drs. H. Munirul Ihwan, M.H.I.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Drs. Akhmad Muntafa', M.H.

Dr. Sugeng, M.Hum.

Panitera Pengganti,

Suyitno, S.H., M.H.

Perincian biaya perkara :

- | | | |
|----------------------|-------|----------|
| 1. Biaya pendaftaran | : Rp. | 30.000,- |
| 2. Biaya proses | : Rp. | 75.000,- |

Hlm. 13 dari 14 hlm. Put. No. 267/Pdt.G/2020/PA.Kab.Mn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Biaya panggilan	: Rp.	845.000,-
4. Redaksi	: Rp.	10.000,-
5. Materai	: Rp.	6.000,-
6. PNBP	: Rp.	20.000,-
Jumlah	: Rp.	986.000,-

Hlm. 14 dari 14 hlm. Put. No. 267/Pdt.G/2020/PA.Kab.Mn.